



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 015 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN-  
PENDIDIKAN (BP.3) SEKOLAH MENENGAH EKONOMI TINGKAT ATAS (SMEA)  
NEGERI NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA  
WALI MURID TAHUN 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya Sekolah Menengah E -  
konomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri Nganjuk perlu adanya sarana-  
pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun --  
dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Ba  
dan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP.3 ).;

2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMEA-  
Negeri Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para wali mu-  
rid Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3)  
pada tanggal 20 September 1987 yang dihadiri oleh Beberapa De  
wan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memu  
tuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendi  
dikan antara lain :

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a. Penyelesaian pembuatan 1 lokal untuk ruang<br>Komputer | Rp. 3.355.000,--                 |
| b. Pembelian 5 buah komputer a                            | Rp. 2.490.000,-- " 12.450.000,-- |
| c. Pembelian & Pemasangan AC untuk<br>ruangan Komputer    | " 1.300.000,--                   |
| d. Pembelian Karpas untuk ruangan komputer.               | " 65.000,--                      |

J u m l a h Rp. 17.170.000,--

yang kesemuanya ini diperkirakan menelan biaya keseluruhannya-  
sebesar Rp. 17.170.000,--(tujuh belas juta seratus tujuh puluh-  
ribu rupiah).

3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan  
untuk memberikan ijin kepada Pengurus BP.3 Sekolah Menengah --  
Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri Nganjuk untuk menghimpun --  
Sumbangan dari para wali murid/Anggotanya, sepanjang usaha ter  
sebut betul-betul dimanfaatkan untuk .....

kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor : PUOD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang Pungutan masa sumbangan dari orang tua murid.
  2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.04.22/B.18-1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri.
  3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal : 13 Januari 1988 Nomor : 013/I04.22/B-1988.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP.3) SEKOLAH MENENGAH EKONOMI TINGKAT ATAS (SMEA) NEGERI NGANJUK-UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA WALIMURID TAHUN : 1988.

Pasal 1

Memberi ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMEA Negeri Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para Anggotanya Wali murid dengan Ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau Sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan Sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sesudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMEA Negeri Nganjuk.
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar / les sumbangan yang dilakukan oleh .....

Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak diperkenankan mengu-  
nakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMEA Negeri  
Nganjuk sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dalam waktu 3(tiga) bulan  
setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasilnya Ke-  
pada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1, wajib mentaati ket-  
entuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan dimak-  
sud untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program Pendidikan-  
SMEA Negeri Nganjuk

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat-  
mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari BP.3 serta penggunaan sum-  
bangan SMEA Negeri Nganjuk.

Pasal 5


Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan  
dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian  
hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 17-2-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di SURABAYA.;
- 2.Sdr.Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Dikbud Propinsi Jawa Timur di  
SURABAYA.
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur di Kediri.;
- 4.Sdr.Anggota MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk.
- 5.Sdr.Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk.
- 6.Sdr.Kepala Kantor SOSPOL Kab.Dati II  
Nganjuk.
- 7.Sdr.Kakandep. Dikbud Kab.Dati II  
Nganjuk.
- 8.Sdr.Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
- 9.Sdr.Pembantu Bupati di Nganjuk.
- 10.Sdr.Camat Nganjuk.
- 11.Sdr.Kepala SMEA Negeri Nganjuk.
- 12.Sdr.Ketua BP.3 SMEA Negeri Nganjuk.
- 13.Sdr.Kabag/Dinas Kompartemen dilingkung-  
an Setwilda Tingkat II Nganjuk.